

Klik Dibatalkan dan Ditindaklanjuti dgn [Instruksi Bupati No 8 Tahun 2006](#)



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING
SERTA HASIL IKUTANNYA DI KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) mempunyai peranan dalam mencegah penularan penyakit zoonosa dan pengamanan produksi daging dan bahan makanan asal hewan untuk kesehatan masyarakat ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk melindungi kesehatan masyarakat yang menggunakan daging dan bahan asal hewan sebagai bahan konsumsi dan juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyediaan daging dan bahan asal hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Ijin Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tetang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat - syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 tanggal 29 Oktober 1991 Seri D Nomor 152) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA DI KABUPATEN JEMBRANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jembrana ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana ;
7. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana ;
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau bahan asal hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
10. Zoonosa adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan ke manusia atau sebaliknya;
11. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi ;
12. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah bangunan atau kompleks bangunan permanen dengan sarananya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak yang ditetapkan oleh Bupati ;

13. Tempat Penampungan Ternak adalah bangunan atau kompleks bangunan untuk menampung ternak sebelum dipotong ;
14. Pemotongan Ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem ;
15. Pemotongan Darurat adalah pemotongan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik didalam maupun diluar rumah potong karena sesuatu yang membahayakan jiwa ternak itu sendiri, manusia dan lingkungan atau karena kecelakaan, hewan mengamuk atau buas ;
16. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia ;
17. Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kaki dan kepala dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan ;
18. Daging Dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu 0° (nol derajat) sampai 4° (empat derajat) celcius ;
19. Daging Beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 ° (sepuluh derajat) celcius ;
20. Daging Giling adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan;
21. Daging Olahan adalah daging yang telah mengalami proses pengolahan kecuali dikalengkan ;
22. Hasil Ikutan Ternak adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong berupa darah, kulit, bulu, lemak, tulang, tanduk dan kuku ;
23. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan atau pengujian sebelum ternak dipotong ;
24. Pemeriksaan Post Mortem adalah pelaksanaan pemeriksaan atau pengujian setelah ternak dipotong ;
25. Usaha Pemotongan Ternak adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah atau milik perorangan atau Badan Hukum yang ditentukan Pemerintah melalui Keputusan Bupati ;
26. Pengusaha Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging, menyimpan daging, pengecer daging ;
27. Pengusaha Pemasok Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukkan daging ke wilayah Kabupaten Jembrana ;
28. Pengusaha Penggilingan Daging adalah seseorang atau badan yang usahanya menyelenggarakan penggilingan daging ;
29. Penyimpanan Daging adalah kegiatan penyimpanan daging untuk keperluan persediaan daging di wilayah Kabupaten Jembrana ;
30. Petugas Pemeriksa yang berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertugas melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat pemotongan hewan di wilayah tertentu atau petugas teknis yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan diatas dan dibawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan sebagaimana dimaksud diatas ;

31. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ditempat yang ditentukan oleh Bupati ;
32. Ijin Pematangan Ternak dan Penjualan Daging serta Hasil Ikutannya adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang mengeluarkan ijin yang memberikan hak untuk melaksanakan kegiatannya ;
33. Tempat Penjualan Daging adalah tempat dimana usaha penjualan dilakukan di los-los dalam pasar yang telah ditetapkan dan kios penjualan yang didirikan sendiri diluar tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jembrana.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong tertentu.
36. Masa Retrubusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II
NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pematangan Ternak dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Ijin Pematangan Ternak dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana

Pasal 3

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pematangan ternak baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan pematangan ternak dirumah potong hewan milik Pemerintah atau milik perseorangan atau badan hukum yang ditentukan oleh pemerintah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah setiap kegiatan usaha pemotongan ternak baik yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan ternak dirumah potong hewan milik pemerintah atau milik perseorangan atau badan hukum yang ditentukan oleh pemerintah melalui Keputusan Bupati.

BAB III PENGUSAHA PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha pemotongan ternak di Kabupaten Jembrana harus mendapat ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Prosedur permohonan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemotongan ternak yang berkaitan dengan adat dan Agama tidak dikenakan retribusi namun tetap mendapat pengawasan dari petugas yang berwenang ;
- (2) Pemotongan ternak yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa atau aparat yang berwenang.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN DAN PEJUALAN HASIL PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 7

- (1) Daging yang dijual hanya boleh dipotong-potong diatas meja, bangku atau alat lainnya yang dilapisi dengan bahan aluminium atau yang dibuat dari bahan yang tidak dapat ditembus oleh barang cair dan mudah dibersihkan ;
- (2) Daging yang dijual keliling atau yang dipasarkan ditempat-tempat penjualan daging harus dilindungi terhadap kotoran, debu, sinar matahari, air hujan, lalat dan sebagainya;
- (3) Dasar atau alas lantai tempat penjualan atau pengeceran harus lebih tinggi dari lantai sekitarnya dengan tinggi minimal 50 cm, bersih dan memperhatikan kesehatan ;
- (4) Tempat penjualan daging dingin dan beku hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu dengan tempat tertentu atas ijin Bupati ;
- (5) Tempat penjualan daging babi harus terpisah dengan tempat penjualan daging lainnya.

Pasal 8

Semua penjual daging diwajibkan memberi kesempatan pada petugas pemeriksa daging untuk memeriksa daging ditempat penjualan atau sewaktu daging dibawa.

Pasal 9

- (1) Daging yang dipasok ke Kabupaten Jembrana harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dari asal daging dan wajib diperiksa ulang;
- (2) Pemeriksaan ulang sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 10

- (1) Ijin pemotongan ternak, daging dan hasil ikutannya :
 - a. Ijin pemotongan ternak.
 - Sapi, kerbau dan kuda _____Rp. 100.000,-/5Tahun
 - Babi, kambing dan domba _____Rp. 75.000,-/5 Tahun
 - Unggas _____Rp. 50.000,-/5 Tahun
 - b. Ijin pengusaha daging.
 - Penjual/pegecer daging /
pengolah daging _____Rp. 50.000,-/5Tahun
 - Pasar Swalayan _____Rp. 100.000,-/5Tahun
 - c. Ijin penampungan, penggaraman, pengeringan
kulit, tulang, bulu dan
lemak _____Rp. 100.000,-/ 5 Tahun
- (2) Retribusi pemeriksaan ulang daging, bahan asal hewan dari luar Kabupaten Jembrana:
 - Sapi, kerbau dan kuda _____Rp. 500,-/Kg.
 - Babi, kambing dan domba _____Rp. 250,-/Kg.
 - Unggas _____Rp. 100,-/Kg.

BAB VI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 11

Dilarang menjual atau mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan atau bagian-bagian lainnya seperti :

- a. Daging gelap;
- b. Daging selundupan;
- c. Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 12

- (1). Dilarang membuang bagian-bagian ternak yang telah dipotong sebelum dilakukan pemeriksaan post mortem.
- (2). Dilarang membawa daging keluar dari Rumah Potong Hewan atau dari tempat lain yang ditunjuk untuk itu sebelum daging diperiksa dan dicap oleh petugas pemeriksa daging.
- (3). Dilarang membawa daging yang akan dijual dengan tidak diberi tutup.
- (4). Dilarang membawa daging yang telah dipotong-potong dengan tempat yang disebelah dalamnya tidak dilapisi dengan aluminium atau bahan lainnya yang memenuhi syarat yang dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibersihkan.

BAB VII PEMBATALAN PERIJINAN

Pasal 13

- (1) Surat ijin sesuai Bab III Pasal 5 dan Bab V Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :
 - a. Jika pemegang surat ijin melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Ijin dibatalkan jika pemilik ijin tidak aktif lagi dan selama kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pemegang ijin tidak melakukan usahanya;
 - c. Ijin tidak berlaku jika pemegang ijin tersebut telah meninggal dunia kecuali ada permohonan dari ahli waris untuk melanjutkan usaha tersebut.
- (2) Dengan pembatalan ijin dimaksud, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi menjalankan usahanya.

Pasal 14

Jangka waktu berlakunya ijin sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ijin dikeluarkan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditetapkan dengan putusan pengadilan.
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara.
Pada tanggal 21 September 2001

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 24 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


Drs. I GDE SUINAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 48
SERI B NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 22 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING
SERTA HASIL IKUTANNYA DI KABUPATEN JEMBRANA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana jenis retribusi daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Agar pengaturannya di daerah memiliki dasar hukum maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Ijin Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) yang dimaksud disini adalah pemotongan untuk kepentingan adat/Agamabisa dilakukan di RPH/diluar RPH dengan pengawasan petugas berwenang.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) dalam hal Penyidikan Pegawai Negeri Sipil akan mengadakan penyidikan suatu peristiwa yang menunjukkan tindak pidana dan sedang dalam penyidikannya kemudian ditemukan barang bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum maka penyidik tersebut menyampaikan hasil penyidikannya penuntut umum melalui Polri, hal tersebut sesuai dengan pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DEARAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 30